



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 163 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA PEKON WARINGINSARI
TIMUR KECAMATAN ADILUWIH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
51

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Pringsewu Kecamatan Adiluwih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Waringinsari Timur Nomor 007/PP.05.1-BA/013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Waringinsari Timur Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEKON WARINGINSARI TIMUR KECAMATAN ADILUWIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Waringinsari Timur Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waringinsari Timur
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEKON WARINGSARI

TIMUR

(BASIRUN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR: 163 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA PEKON WARINGINSARI
TIMUR KECAMATAN ADILUWIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA PEKON WARINGINSARI TIMUR KECAMATAN
ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TRI PUJI WIDODO	L	1	Waringinsari Timur
2	PAULUS EKO HERITANTO	L	2	Waringinsari Timur
3	DIANA ISMAWATI	P	3	Waringinsari Timur
4	SEPTIYAN ARDI SAILENDRA	L	4	Waringinsari Timur
5	TIKA APRELIA	P	5	Waringinsari Timur
6	HERMAWAN MAHALI	L	6	Waringinsari Timur
7	REFTIANI DWI VITARI	P	7	Waringinsari Timur
8	YOGI PANGESTU	L	8	Waringinsari Timur
9	SAMSUL ANWAR	L	9	Waringinsari Timur
10	PUJI LESTARI	P	10	Waringinsari Timur
11	SUINAH	P	11	Waringinsari Timur
12	SHOLIHUL WAFA	L	12	Waringinsari Timur
13	IKHSANNUDIN	L	13	Waringinsari Timur

14	M. SANGIDI	L	14	Waringinsari Timur
15	TRI WIDIANTORO	L	15	Waringinsari Timur

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
PEKON WARINGINSARI
TIMUR

